



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Ba



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di xxxxxxxx Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : DIJAH FATIMAH, S.H., M.M., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Dajah Fatimah dan Rekan, yang berkedudukan di jalan Letjen Suprpto Semampir Banjarnegara, dengan alamat elektronik email *dja.saraswaty@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2023, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat kediaman di xxxxxxxx Mandiraja Kabupaten Banjarnegara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Ba



Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Januari 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Ba, tanggal 03 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat menikah pada tanggal 04 Juli 2002 sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah dengan nomor xxxxxxxx, tertanggal 04 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara :
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat adalah Janda dan Tergugat adalah Jejaka ;
3. Bahwa setelah akad nikah dilaksanakan Tergugat mengucapkan sighat ta'liq ta'laq :
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da al dukhul) dan sudah dikarunia 1 orang anak laki-laki yang bernama anak, umur 18 tahun :
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sekitar 2 tahun lamanya kemudian tinggal dirumah bersama yang dibangun diatas tanah milik orang tua Penggugat sekitar 19 tahun lamanya yakni sampai bulan Juli 2023 :
6. Bahwa tanpa alasan yang jelas pada bulan Juli 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtuanya di xxxx Kabupaten Banjarnegara tanpa meninggalkan nafkah dalam bentuk apapun hingga sekarang telah berjalan sekitar 6 bulan lamanya dan sudah selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya dalam bentuk apapun kepada Penggugat :

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Ba



7. Bahwa Penggugat merasa tidak ikhlas dan tidak ridho terhadap sikap dan tindakan Tergugat dengan tidak mempedulikan dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 6 bulan berturut – turut sebagaimana Tergugat telah melanggar sighthat ta'liq ta'laq yang diucapkan sesaat setelah menikah, Tergugat juga tidak meninggalkan nafkah dalam bentuk apapun kepada Penggugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Banjarnegara:

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil gugatan cerai Penggugat telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena telah sesuai **Pasal 19 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam (KHI)** :

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam penyelesaian perkara ini :

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak Satu Khul'i dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan didampingi kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan,



meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan karena suatu halangan yang sah;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata keterangan Penggugat terhadap data Para pihak sama dengan data yang termuat dalam gugatan Penggugat tidak ada perubahan;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memeriksa persyaratan kuasa hukum Penggugat bernama : DIJAH FATIMAH, S.H., M.M., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Dajah Fatimah dan Rekan, ternyata telah memenuhi syarat untuk mendampingi dan/atau mewakili Penggugat di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, nomor 330404xxxxxxx, tanggal 23-03-2019, telah bermeterai cukup, dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, nomor xxxxxxxx, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara, tanggal 04 Juli 2002, telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.2);

B.

Saksi-saksi:

1.

Sa

ksi 1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedaang, tempat kediaman di xxxxxxxx Kabupaten Banjarnegara, yang selanjutnya



di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri;
- bahwa sewaktu menikah Tergugat mengucapkan *sighat taklik talak*;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah awal tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian tinggal di rumah yang dibangun di atas tanah milik orangtua Penggugat;
- bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun namun tanpa alasan yang jelas pada pada bulan Juli 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtuanya;
- bahwa dari sejak kepergiannya Tergugat sudah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- bahwa Tergugat tidak meninggalkan apapun sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;
- bahwa Penggugat menderita dengan kepergian Tergugat tanpa meninggalkan apapun harta;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

2.

Sa

ksi 2, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di xxxxxxxx Kabupaten Banjarnegara, yang selanjutnya di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;



- bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri;
- bahwa sewaktu menikah Tergugat mengucapkan *sighat taklik talak*;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah awal tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian tinggal di rumah yang dibangun di atas tanah milik orangtua Penggugat;
- bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun namun tanpa alasan yang jelas pada pada bulan Juli 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtuanya;
- bahwa dari sejak kepergiannya Tergugat sudah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- bahwa Tergugat tidak meninggalkan apapun sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;
- bahwa Penggugat menderita dengan kepergian Tergugat tanpa meninggalkan apapun harta;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dan pada kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Ba



Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2023, Penggugat telah memberi kuasa kepada : DIJAH FATIMAH, S.H., M.M., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Dijah Fatimah dan Rekan, yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi dan mempunyai Kartu Advokat yang masih berlaku, surat kuasa mana telah dilengkapi dengan persyaratan lainnya, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mewakili dan mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan didampingi kuasanya sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar kiranya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 HIR serta Pasal 390 HIR pemanggilan telah dianggap cukup, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan selanjutnya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan hal mana sesuai dengan doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai zalim dan tidak ada hak baginya,



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun akan tetapi sejak pada bulan Juli 2023 tanpa alasan yang jelas Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, pulang ke rumah orangtuanya dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah datang dan tidak memberikan nafkah wajib serta tidak lagi memperdulikan Penggugat dan tidak ada meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah, karenanya Penggugat berkesimpulan rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi karena Tergugat sudah nyata-nyata melanggar sighat taklik talak angka 2 dan 4;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita surat gugatannya dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yaitu Tergugat telah melanggar *sighat ta'lik talak* yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah angka (2) dan (4) ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini menerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim merujuk pada aturan Pasal 163 HIR, tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sebagaimana Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPperdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b



Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, juga sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/pdt/2004 yang telah menjadi yurisprudensi jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006, di mana dalam perkara ini fotokopi surat dapat diterima dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara dan Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 04 Juli 2002;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah dan telah didengarkan keterangannya satu persatu, pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian, serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan Para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dan Penggugat dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim dapat menemukan fakta yaitu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan sewaktu akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat ta'lik talak*, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dari sejak bulan Juli 2023, Tergugat meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang sudah berjalan selama 6 (enam) bulan, dan sejak pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin, tidak lagi memperdulikan Penggugat, serta Tergugat tidak meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak,



sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, dan terbukti Tergugat telah melanggar *sighat ta'lik talak* yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah angka (2) dan (4), yaitu Tergugat telah tidak memberikan nafkah wajib lebih dari tiga bulan lamanya dan sudah tidak memperdulikan Penggugat selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa *ta'lik talak* tersebut adalah merupakan perceraian bersyarat dan tidak dapat dicabut kembali dan dinyatakan jatuh demi hukum jika persyaratan tersebut terwujud, sebagaimana doktrin hukum yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan dari Kitab Syarqawy 'alat Tahrir juz II halaman 302, yaitu :

ومن علق طلقا بصفة وقع بوجودها عملا
بمقتضى اللفظ

Artinya : " *Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat-sifat tadi menurut lahirnya lafal;*

ولا طريق الرجوع عن الطلاق في المعلق بل
يقع عند وجود الصفة

Artinya : " Dan tidak ada jalan rujuk kembali dari cerai yang ditaklikkan, akan tetapi talak itu jatuh dengan sendirinya, apabila terwujud adanya *sighat taklik talak* itu " ;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyerahkan uang '*iwadh* sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sebagai bukti ketidakrelaan Penggugat terhadap tindakan Tergugat, maka karenanya jatuh talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat dapat ditasbitkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan untuk Penggugat



bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan hukum yang kuat dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim dapat menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat, dengan uang *'iwadh* (pengganti) sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan *'iwadh* sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **18 Januari 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1445 Hijriyah oleh kami **Drs. H. IHSAN, M.H.**, sebagai Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. NANGIM, M.H., dan **Drs. H. M. MURSYID** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ABDUL HANIEF, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. IHSAN, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. NANGIM, M.H.

Drs. H.M. MURSYID.

Panitera Pengganti

ABDUL HANIEF, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|--------------|-----------------|
| 1. PNBP | : Rp 70.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 40.000,00 |
| 4. Sumpah | : Rp 100.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp 295.000,00
(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13